



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN APEL PAGI DAN RAPAT MINGGUAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Apel Pagi yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing secara periodik.
- b. Para Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan untuk mengikuti Apel Pagi sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing.
- c. Para Camat melaksanakan apel pagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Apel Pagi setiap hari Senin dilaksanakan pukul 07.45 WIB dan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada internal dan sektoral Kecamatan;

2. Apel Pagi setiap hari Selasa sampai dengan Jum'at dilaksanakan paling lambat pukul 07.45 WIB dan diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada internal Kecamatan, Unit Pengelola PM dan PTSP dan Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. melaksanakan rapat mingguan setiap hari Senin pada pukul 09.00 yang diikuti oleh Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Subbagian Kecamatan, Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Sektor Dinas Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana Dinas dan Kepala Unit Pengelola PM dan PTSP Kecamatan yang dilakukan secara daring dan/atau luring.
- d. Para Lurah melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at yang dilaksanakan paling lambat pukul 07.45 dan diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kelurahan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan, Unit Pengelola PM dan PTSP Kelurahan, Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan dan Penyuluh Keluarga Berencana.

- KEDUA** : Camat dan Lurah melaporkan dokumentasi pelaksanaan Apel Pagi dan daftar hadir melalui tautan [bit.ly/monitoring absen](https://bit.ly/monitoring-absen) atau sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan Apel Pagi.
- KETIGA** : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan Apel Pagi sesuai ketentuan dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini tanpa keterangan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila Apel Pagi bertepatan dengan upacara Hari Besar Nasional yang dilakukan baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi ataupun Provinsi, Apel Pagi Kecamatan dan Kelurahan ditiadakan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Instruksi Gubernur ini, Instruksi Gubernur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara yang Bekerja di Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta